

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Penyebab dicairkan pemberian bank garansi di Bank Negara Indonesia KCP Proklamasi telah memperhatikan ketentuan yang sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang mempengaruhi pemberian bank garansi dengan memberikan jaminan pelaksanaan berupa saldo terblokir Penerbitan Bank Garansi oleh Bank Negara Indonesia KCP Proklamasi telah menerapkan prinsip kehati-hatian bank dengan melakukan identifikasi dan analisis kelayakan dari berbagai aspek terhadap nasabah yang akan diberikan garansi oleh bank. Dalam hal ini, beberapa kebijakan telah diterapkan oleh pihak manajemen Bank Negara Indonesia KCP Proklamasi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada setiap permohonan penerbitan bank garansi, larangan dan batasan yang harus diperhatikan, kontra garansi serta perjanjian bank garansi. Dengan demikian, dana terblokir 100% PT Bima Sepaja Abadi bila melewati batas tempo yang ditentukan.
2. Yang menjadi keberatan bank dalam mencairkan bank garansi dikarenakan adanya wanprestasi yang didasari dengan dokumen pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK dengan terjamin melebihi masa penanggungan bank garansi. Yang mana bank garansi berlaku selama 18 Oktober 2021-31 Desember 2021, maka selama masa tersebut sekiranya terjamin di identifikasi tidak dapat melaksanakan

pekerjaannya PPK dapat memberikan surat yang sesuai dengan Addendum I Nomor 09.96.1/TENDER/APBD/AP-SJJ/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan Addendum II Nomor 09.96.2/TENDER/APBD/AP-SJJ/2021 tanggal 31 Desember 2021.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyebab dicairkannya bank garansi dapat menghasilkan *win-win solution*, Bank sebagai penjamin, nasabah sebagai terjamin, dan pemilik proyek sebagai penerima jaminan harus lebih memperhatikan isi perjanjian dengan lebih detail dan teliti.
2. Sebaiknya hal yang menjadi keberatan terjamin dilakukan secara adil dan transparan agar tidak adanya permasalahan yang berlanjut.

